



Judul : Tidak Kuorum, Paripurna Batal
Tanggal : Rabu, 09 Desember 2015
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Tidak Kuorum, Paripurna Batal

RAPAT Paripurna DPR RI batal diselenggarakan tadi malam, karena kuorum tidak terpenuhi. Agenda rapat paripurna sedianya mengesahkan Undang-Undang (UU) No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Rancangan UU tentang Tax Amnesty dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015.

Berdasar pantauan *Media Indonesia*, anggota dewan yang hadir hanya 114 orang dari 557 total anggota. Adapun persyaratan kuorum dua pertiga dari seluruh anggota DPR, atau minimal 372 orang.

Absennya anggota dewan disebabkan mereka kembali ke daerah pemilihan (dapil) dalam rangka pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang digelar hari ini.

“Memutuskan rapat ditunda hingga Selasa (15/12),”

ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin rapat, di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin.

Rapat paripurna itu hanya dihadiri satu orang unsur pimpinan. Empat pimpinan DPR lainnya, yakni Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Fadli Zon, dan Taufik Kurniawan, tidak hadir.

Semula, keputusan Badan Musyawarah pada Senin (7/12) menjadwalkan rapat paripurna diselenggarakan pada pukul 10.00 WIB. Jadwal kemudian diundur ke pukul 19.00, karena pihak Setjen DPR lambat menyiapkan undangan resmi untuk para anggota dewan.

Berkenaan dengan penundaan rapat paripurna, anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo mengingatkan pembahasan legislasi tidak boleh terus ter-

lambat. “Tidak lama lagi kita akan menghadapi masa reses pada Jumat (18/12),” ujarnya.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu perbaikan RUU KPK oleh sejumlah anggota dewan pengusul revisi. Rancangan itu sudah diperbaiki terutama yang berisi substansi pelemahan KPK seperti batasan waktu keberadaan KPK yang hanya 12 tahun sejak undang-undang tersebut sahkan.

Sebelumnya, pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly bersama Baleg DPR, pada Jumat (27/11), sepakat rancangan UU KPK yang merupakan prolegnas prioritas diambil alih oleh DPR untuk direvisi. Adapun RUU Tax Amnesty yang semula usulan DPR menjadi inisiatif pemerintah. (Ind/P-1)